



P U T U S A N

Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 29/ 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH MH Dkk, Advokat POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Kab Kediri beralamat di Jalan Pamenang No.60 B Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr Tanggal 24 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama"*** sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan NEVADA
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (clementie) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Pada bulan Juli 2023 s/d bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di SMA yang beralamat di Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar anak korban I lalu terdakwa memeluk kepada anak korban I sambil tangan kanan memeluk kepala anak korban I sedangkan tangan kiri terdakwa meraba paha sampai kemaluan anak korban I . Pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa memegang alat kelamin anak korban I dan mengelus-elus alat kelaminnya dengan cara memasukkan tangan kirinya di celana anak korban I. Pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar ANAK KORBAN II memijat selangkangan dengan tangannya dan tangan kirinya terus mengusap kepala ANAK KORBAN II. Selanjutnya terdakwa mengelus-elus alat kelamin selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga tegang dan keluar sperma.----- Awalnya pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mendatangi ANAK KORBAN III di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri yang saat itu ANAK KORBAN III sedang istirahat namun tiba-tiba terdakwa memijit paha dan selangkangan terdakwa sebelah kiri menyentuh alat kelamin ANAK KORBAN III yang dilakukan secara berulang-

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa memeluk ANAK KORBAN III sampai pagi hari menjelang subuh. -----Awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa istirahat di SMA yang beralamat di Kab. Kediri lalu terdakwa masuk memegang alat kelamin dari anak korban IV dengan cara memainkan menggunakan jari terdakwa hingga membuat alat kelamin anak korban IV tegang, lalu mengocok alat kelamin dari anak korban IV sampai kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma. Pada saat sperma sudah keluar terdakwa berkata kepada anak korban IV agar jangan memberitahu siapapun lalu membetulkan celana dan celana dalam anak korban IV yang sebelumnya diturunkan oleh terdakwa sampai paha.----- Awalnya pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar anak korban V dan meraba lutut anak korban V kemudian tangannya naik memijat paha bagian dalam anak korban V. Lalu tangannya masuk ke celana dalam anak korban V memijat penis ke arah atas bawah dan testis anak korban V dielus-elus. Saat alat kelamin (penis) anak korban V sudah dalam keadaan tegang lalu terdakwa mengocok alat kelamin (penis) anak korban V sampai keluar sperma. Lalu terdakwa tidur di sebelah anak korban V dan memeluk serta mencium leher anak korban V. Awalnya pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang untuk memberi obat paracetamol dan terdakwa memerintahkan anak korban VI untuk segera tidur, lalu terdakwa menepuk-nepuk paha anak korban VI dengan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memijit anak korban VI dan tubuh terdakwa duduk diantara kedua kaki anak korban VI dengan kedua tangannya. Setelah itu berpindah disamping anak korban VI memijit perut sambil menyenggol-nyenggol alat kelamin anak korban VI berkali-kali yang berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam. Pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa tiba-tiba duduk disebelah anak korban VII memijit kaki anak korban VII ke arah selangkangan anak korban VII dengan menggunakan tangannya dan mengelus-elus alat kelamin anak korban VII hingga tegang dan memeluk anak korban VII. Beberapa saat kemudian terdakwa pergi keluar kamar. Awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu setelah melakukan pengecekan terdakwa tidur di sebelah anak korban VIII kemudian terdakwa meraba-raba dan mengocok alat kelamin anak korban VIII sampai mengeluarkan sperma. Lalu terdakwa membersihkan tangan terdakwa ke

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi lalu terdakwa langsung istirahat. Adapun kejadian berikutnya ialah pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa tidur di kamar pengasuh, kemudian melakukan pengecekan ke kamar anak siswa SMA kemudian terdakwa tidur di sebelah anak korban VIII sambil memeluk dan meraba-raba alat kelamin anak korban VIII dari dalam celana namun anak korban VIII teriak dan memanggil anak korban VI lalu anak korban VI bertanya terkait pemanggilan tersebut, namun anak korban VIII hanya menangis dan berpindah tempat tidur. Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan anak korban IX terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh anak korban IX bahwa badanya sakit dan pegal-pegal sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban IX. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk anak korban IX tengkurap dan terdakwa memijit tubuh anak korban IX. Setelah itu, terdakwa memerintahkan anak korban IX terlentang sambil memijit-mijit dada dan memlintir-mlitir putting payudara anak korban IX. Lalu tangan terdakwa turun ke perut dan memasukan tangannya ke celana dan celana dalam anak korban IX lalu terdakwa memegang alat kelamin (penis) anak korban IX sambil menggerak-gerakannya ke kanan dan ke kiri. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya terdakwa memberikan obat kepada anak korban IX. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh bahwa tidak enak badan, sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban X. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuhnya, setelah cukup lalu terdakwa memerintahkan untuk terlentang dan terdakwa saat itu memegang alat kelamin kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil obat untuk diberikan kepada Namun, sebelum meminum obat terdakwa memijit terdakwa memerintahkan kembali untuk tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuh anak korban X, setelah cukup terdakwa memerintahkan untuk posisi terlentang lalu terdakwa memijit bagian tubuh paha atas terdakwa dan memegang alat kelamin anak korban X. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar untuk tidur. Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengecek kondisi dan jumlah anak SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu terdakwa mendatangi kasur dari anak korban XI yang sedang tidur dikarenakan sakit. Lalu terdakwa memijit tangan dan kaki anak korban XI. Selanjutnya, terdakwa memeluk dari samping dengan

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban IX lahir di Kediri pada tahun 2007. Bahwa anak korban XI masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban XI lahir di Kediri pada tahun 2007. Bahwa ANAK KORBAN II masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN II lahir di Kediri pada tahun 2007. Bahwa anak korban VI masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban VI lahir di Kediri pada tahun 2008. Bahwa anak korban V masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban V lahir di Kediri pada tahun 2007. Bahwa anak korban VII masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban VII lahir di Sidoarjo pada tahun 2008. Bahwa anak korban IV masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban IV lahir di Kediri pada tahun 2007. Bahwa anak korban I masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban I lahir di Jombang pada tahun 2007. Bahwa ANAK KORBAN III masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN III lahir di Kediri pada tahun 2007.---

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA;

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pada bulan Juli 2023 s/d bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di SMA yang beralamat di Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar anak korban I lalu terdakwa memeluk kepada anak korban I sambil tangan kanan memeluk kepala anak korban I sedangkan tangan kiri terdakwa meraba paha sampai kemaluan anak korban I. Pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa memegang alat kelamin anak korban I dan mengelus-elus alat kelaminnya dengan cara memasukan tangan kirinya di celana anak korban I. Pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar ANAK KORBAN II memijat selangkangan dengan tangannya dan tangan kirinya terus mengusap kepala ANAK KORBAN II. Selanjutnya terdakwa mengelus-elus alat kelamin selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga tegang dan keluar sperma. Awalnya pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mendatangi ANAK KORBAN III di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri yang saat itu ANAK KORBAN III sedang istirahat namun tiba-tiba terdakwa memijit paha dan selangkangan terdakwa sebelah kiri menyentuh alat kelamin ANAK KORBAN III yang dilakukan secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa memeluk ANAK KORBAN III sampai pagi hari menjelang subuh. Awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa istirahat di SMA yang beralamat di Kab. Kediri lalu terdakwa masuk memegang alat kelamin dari anak korban IV dengan cara memainkan menggunakan jari terdakwa hingga membuat alat kelamin anak korban IV tegang, lalu mengocok

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin dari anak korban IV sampai kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma. Pada saat sperma sudah keluar terdakwa berkata kepada anak korban IV agar jangan memberitahu siapapun lalu membenturkan celana dan celana dalam anak korban IV yang sebelumnya diturunkan oleh terdakwa sampai paha. Awalnya pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar anak korban V dan meraba lutut anak korban V kemudian tangannya naik memijat paha bagian dalam anak korban V. Lalu tangannya masuk ke celana dalam anak korban V memijat penis ke arah atas bawah dan testis anak korban V dielus-elus. Saat alat kelamin (penis) anak korban V sudah dalam keadaan tegang lalu terdakwa mengocok alat kelamin (penis) anak korban V sampai keluar sperma. Lalu terdakwa tidur di sebelah anak korban V dan memeluk serta mencium leher anak korban V. Awalnya pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang untuk memberi obat paracetamol dan terdakwa memerintahkan anak korban VI untuk segera tidur, lalu terdakwa menepuk-nepuk paha anak korban VI dengan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memijit anak korban VI dan tubuh terdakwa duduk diantara kedua kaki anak korban VI dengan kedua tangannya. Setelah itu berpindah disamping anak korban VI memijit perut sambil menyenggol-nyenggol alat kelamin anak korban VI berkali-kali yang berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam. Pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa tiba-tiba duduk disebelah anak korban VII memijit kaki anak korban VII ke arah selangkangan anak korban VII dengan menggunakan tangannya dan mengelus-elus alat kelamin anak korban VII hingga tegang dan memeluk anak korban VII. Beberapa saat kemudian terdakwa pergi keluar kamar. Awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu setelah melakukan pengecekan terdakwa tidur di sebelah anak korban VIII kemudian terdakwa meraba-raba dan mengocok alat kelamin anak korban VIII sampai mengeluarkan sperma. Lalu terdakwa membersihkan tangan terdakwa ke kamar mandi lalu terdakwa langsung istirahat. Adapun kejadian berikutnya ialah pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa tidur di kamar pengasuh, kemudian melakukan pengecekan ke kamar anak siswa SMA kemudian terdakwa tidur di sebelah anak korban VIII sambil memeluk dan meraba-raba alat kelamin anak korban VIII dari dalam celana namun anak korban VIII teriak dan memanggil anak korban VI lalu anak

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban VI bertanya terkait pemanggilan tersebut, namun anak korban VIII hanya menangis dan berpindah tempat tidur. Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan anak korban IX terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh anak korban IX bahwa badanya sakit dan pegal-pegal sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban IX. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk anak korban IX tengkurap dan terdakwa memijit tubuh anak korban IX. Setelah itu, terdakwa memerintahkan anak korban IX terlentang sambil memijit-mijit dada dan memlintir-mlitir putting payudara anak korban IX. Lalu tangan terdakwa turun ke perut dan memasukan tangannya ke celana dan celana dalam anak korban IX lalu terdakwa memegang alat kelamin (penis) anak korban IX sambil menggerak-gerakannya ke kanan dan ke kiri. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya terdakwa memberikan obat kepada anak korban IX. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh bahwa tidak enak badan, sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban X. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuhnya, setelah cukup lalu terdakwa memerintahkan untuk terlentang dan terdakwa saat itu memegang alat kelamin kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil obat untuk diberikan kepada anak korban X. Namun, sebelum meminum obat terdakwa memijit terdakwa memerintahkan kembali untuk tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuh anak korban X, setelah cukup terdakwa memerintahkan untuk posisi terlentang lalu terdakwa memijit bagian tubuh paha atas terdakwa dan memegang alat kelamin anak korban X. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar untuk tidur. Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengecek kondisi dan jumlah anak SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu terdakwa mendatangi kasur dari anak korban XI yang sedang tidur dikarenakan sakit. Lalu terdakwa memijit tangan dan kaki anak korban XI. Selanjutnya, terdakwa memeluk dari samping dengan posisi anak korban XI terlentang lalu memberikan minyak kayu putih sambil memijit dan membuka selimut anak korban XI sambil memijit kaki anak korban XI lalu naik ke paha dan terdakawa mengelus-elus alat kelamin terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit. Beberapa saat kemudian terdakwa pergi. Pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA yang beralamat di Kab. Kediri lalu terdakwa tidur di samping anak korban XII dan memijat kaki anak korban XII lalu diarahkan ke bagian paha bagian dalam menggunakan kedua tangan. Kemudian terdakwa memasukan salah satu tangannya ke celana dan celana dalam anak korban XII sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban XII sampai paha. Setelah itu, tangan kiri terdakwa memegang alat kelamin dengan cara mengelus-elus bagian penis dan testisnya anak korban XII kurang lebih 15 (lima belas) menit dan tidur dengan anak korban XII sampai pukul 04.00 WIB. Adapun kejadian berikutnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dengan melakukan tindakan yang sama bahwa terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu terdakwa tidur di samping anak korban XII sambil tangan kiri terdakwa memegang alat kelamin dari anak korban XII dan tidur dengan anak korban XII sambil mencium dan memeluk anak korban XII sampai pukul 04.00 WIB. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan bujuk rayu dengan mengatakan bahwa menyatakan akan memijat badan dari para anak korban. Hal tersebut bertujuan agar terdakwa mudah memegang alat kelamin dan meraba-raba alat kelamin dari para anak korban tersebut di atas. Selain itu, terdakwa juga memang alat kelamin para anak korban pada saat para anak korban tersebut di atas tertidur yang dilakukan dengan cara memberikan obat terlebih dahulu agar para anak korban tertidur. Bahwa terdakwa merupakan guru (pengasuh) SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Bahwa anak korban XII masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban XII lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa anak korban VIII masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban VIII lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa anak korban IX masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban IX lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa anak korban XI masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban XI lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN II masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN II lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa anak korban VI masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban VI lahir di Kediri pada tanggal 2008. Bahwa anak korban V masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban V lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa anak korban VII masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban VII lahir di Sidoarjo pada tanggal 2008. Bahwa anak korban IV masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban VI lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa anak korban I masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban I lahir di Jombang pada tanggal 2007. Bahwa ANAK KORBAN III masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN III lahir di Kediri pada tanggal 2007.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah murid saya telah menjadi korban perbuatan cabul yaitu ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang menjadi korban adalah murid murid saya yaitu ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX dan yang melakukan adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA karena sama sama pengajar di SMA dan tidak hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan murid saya ANAK KORBAN XII di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan murid saya ANAK KORBAN XII telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 1 (satu) kali tersebut pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama di SMA dan untuk ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX sekira bulan Agustus 2023 di di kamar asrama di SMA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira 15.00 Wib ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX mengadukan kepada saya kalau TERDAKWA telah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX lalu setelah mengetahui kejadian tersebut saya langsung melaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa menurut cerita ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX bahwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang dan mengelus elus alat kelamin ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX menggunakan tangan dan ANAK KORBAN IV sampai mengeluarkan sprema;
- Bahwa menurut keterangan ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX bahwa

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang dan mengelus elus alat kelamin ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, ANAK KORBAN IX

- Bahwa menurut keterangan ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, ANAK KORBAN IX tidak melakukan perlawanan karena takut kepada TERDAKWA;
- Bahwa menurut keterangan ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, ANAK KORBAN IX tidak melakukan bujuk rayu
- Bahwa menurut keterangan anak korban ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, ANAK KORBAN IX bahwa TERDAKWA tidak melakukan ancaman atau kekerasan;
- Bahwa menurut keterangan ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, ANAK KORBAN IX tidak pernah;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan anak masa depannya menjadi suram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah beberapa murid laki-laki saksi yang tinggal di asrama SMA menjadi korban perbuatan cabul. ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN VIII dan ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN VI yang tinggal di asrama Soekarno;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah adalah ANAK KORBAN XII, Lk, Kediri 2007, pelajar SMA, alamat Kab. Kediri dan beberapa murid saksi lainnya mengalami hal serupa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan TERDAKWA yang merupakan rekan kerja sesama guru di SMA. Dapat saksi jelaskan bahwa TERDAKWA merupakan guru mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan sekaligus sebagai bapak asrama putra di SMA yang bertugas sebagai pengasuh siswa di asrama putra;
- Bahwa setahu saksi dari cerita anak korban kepada saksi dia telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama putra SMA;

- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 18 agustus 2023 sekira jam 07.00 wib. ANAK KORBAN III dan SAKSI III yang merupakan murid saya yang memiliki tugas khusus sebagai ketua asrama bagi teman-temannya datang menemui saya dan meminta untuk berkonsultasi dengan saya, kemudian saya menyuruh ANAK KORBAN III dan SAKSI III untuk menunggu di kelas, kemudian sekira jam 08.00 wib. ANAK KORBAN III dan SAKSI III kembali menemui saya di ruang BK , selanjutnya saya melayani ANAK KORBAN III dan SAKSI III untuk konsultasi, kemudian saya bertanya ada **"masalah apa?"** kemudian SAKSI III menjawab **"saya mau keluar sekolah saja bu , karena di asrama tidak nyaman"** , kemudian saya bertanya kembali **"ada masalah apa di asrama sehingga kamu tidak nyaman"** kemudian SAKSI III menjawab **"teman teman saya banyak yang mengalami pelecehan oleh bapak asrama bu"** kemudian saya bertanya kembali **"bapak asrama siapa yang melakukan?, bapak asrama ada dua"** kemudian SAKSI III menjawab **" teman-teman dilecehkan sama pak TERDAKWA bu"** kemudian saya bertanya lagi **"siapa saja temanmu yang jadi korban"** selanjutnya SAKSI III menjawab **"Banyak bu"** kemudian saya menyuruh ANAK KORBAN III dan SAKSI III satu persatu untuk menghadap saya selanjutnya seluruh siswa yang memiliki permasalahan menceritakan permasalahanya dengan TERDAKWA kepada saya , selanjutnya korban ANAK KORBAN XII bercerita kepada saya bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama di SMA ketika ANAK KORBAN XII sudah tertidur , lalu pada saat itu ANAK KORBAN XII agak terbangun dan melihat TERDAKWA mengecek kamar asrama ANAK KORBAN XII, lalu posisi ANAK KORBAN XII pada saat itu tidur di bet atas karena tempat tidurnya susun , lalu tiba tiba TERDAKWA naik keatas kasur ANAK KORBAN XII, dan posisi ANAK KORBAN XII pada saat posisi ANAK KORBAN XII terlentang lalu TERDAKWA duduk di atas kasur dan berada di samping lutut ANAK KORBAN XII, lalu setelah itu awalnya TERDAKWA memijat kaki S ANAK KORBAN XII lalu tanganya naik memijat paha ANAK KORBAN XII SETIAWAN , lalu memijat paha bagian dalam ANAK KORBAN XII menggunakan

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan , selanjutnya salah satu tangan TERDAKWA di masukan kedalam celan dan celana dalam ANAK KORBAN XII, dan menurunkan celan dan celan dalam ANAK KORBAN XII sampai paha , dan tangan satunya sambil memijat paha ANAK KORBAN XII, setelah menurunkan celann a ANAK KORBAN XII salah satu tangan TERDAKWA memegang alat kelamin ANAK KORBAN XII dengan cara mengelus ngelus bagian penis dan testisnya , lalu pada saat alat kelamin ANAK KORBAN XII dalam keadaan tegang TERDAKWA tetap mengelus elus alat kelaim ANAK KORBAN XII sekira 15 (lima belas) menit , setelah itu celana dan celana dalam ANAK KORBAN XII di naikan lagi , setelah itu TERDAKWA tidur di samping ANAK KORBAN XII sambil memeluk ANAK KORBAN XII dan menciumi leher ANAK KORBAN XII , lalu ANAK KORBAN XII setelah itu TERDAKWA turun namun tidak keluar dari kamar asrama , dan ANAK KORBAN tidak tau tidur di kasurnya siapa, selanjutnya saya memanggil rekan guru sekaligus bapak asrama yang bernama SAKSI I untuk menemui saya di ruang BK, kemudian setelah bertemu dengan SAKSI I saya menceritakan kejadian perbuatan cabul terhadap anak tersebut kepada SAKSI I, selanjutnya sekira jam 15.00 wib. Saya melaporkan kejadian tersebut ke atasan saya.

- Bahwa setahu saya pada malam hari keadaan di kamar asrama di SMA pada saat itu sepi dan gelap karena sudah tidur semua.
- Bahwa setahu saya akibat dari kejadian tersebut korban menjadi murung dan menjadi pendiam, dan proses belajar korban terganggu, dan korban bercerita bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa takut dengan pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi IV, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian tersebut adalah saksi di beri tau oleh SAKSI II (Guru BK) dan SAKSI I (GURU/PENGASUH) bahwa telah terjadi pebuatan cabul yang di lakukan oleh TERDAKWA (GURU/PENGASUH) terhadap anak;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah adalah ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII,Lk, Kediri 2007, pelajar SMA, alamat Kab. Kediri dan ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN IV , ANAK KORBAN XIII , ANAK KORBAN I , ANAK KORBAN XIV , ANAK KORBAN XV , ANAK KORBAN V , ANAK KORBAN VI, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN IX , ANAK KORBAN VIII, ANAK KORBAN XVI , ANAK KORBAN II , ANAK KORBAN VII , dan ANAK KORBAN XVII;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan TERDAKWA yang merupakan rekan kerja sesama guru di SMA. Dapat saksi jelaskan bahwa TERDAKWA merupakan guru mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan sekaligus sebagai bapak asrama putra di SMA yang bertugas sebagai pengasuh siswa di asrama putra;
- Bahwa setahu saksi dari cerita anak korban kepada saksi dia telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama putra SMA;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib , SAKSI II (Guru BK) dan SAKSI I (GURU/PENGASUH) menemui saya di dalam ruangan menceritakan bahwa di asrama putra telah terjadi kejadian pelecehan seksual/pencabulan lalu saya bertanya “MAKSUDNYA BAGAIMANA ?” lalu Sdri. SAKSI II (Guru BK) menceritakan dari keterangan anak anak tersebut , bahwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba raba tubuh anak anak , meraba dan memegang alat kelamin anak anak , setelah itu saya memberikan solusi kepada SAKSI II (Guru BK) untuk memasang Grendel agar pintu bisa di kunci dari dalam , agar TERDAKWA tidak masuk kamar , setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib SAKSI II (Guru BK) dan SAKSI I (GURU/PENGASUH) datang keruangan saya lagi , mengatakan kalau kejadian perbuatan cabul yang di lakukan TERDAKWA terulang lagi , karena ada anak anak yang keluar dari kamar untuk sholat tahajud tidak mengunci kamar asrama , selanjutnya pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 saya melaporkan ke konsultan pendidikan , dan di laporkan ke pihak kepolisian tanggal 27 Agustus 2023.
- Bahwa menurut cerita SAKSI II (Guru BK) dan SAKSI I (GURU/PENGASUH) dengan cara meraba raba tubuh anak anak , meraba dan memegang alat kelamin anak anak;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan perbuatan cabul tersebut anak-anak tidak melakukan perlawanan karena takut kepada TERDAKWA ;
- Bahwa setahu saya pada malam hari keadaan di kamar asrama di SMA pada saat itu sepi dan gelap karena sudah tidur semua.
- Bahwa setahu saya akibat dari kejadian tersebut korban menjadi murung dan menjadi pendiam, dan proses belajar korban terganggu, dan korban bercerita bahwa setelah kejadian tersebut korban merasa takut dengan pelaku

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Anak korban X, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh bahwa tidak enak badan, sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban X.
- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan untuk tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuhnya, setelah cukup lalu terdakwa memerintahkan untuk terlentang dan terdakwa saat itu memegang alat kelamin kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil obat untuk diberikan kepada anak korban X.
- Bahwa namun, sebelum meminum obat terdakwa memijit terdakwa memerintahkan kembali untuk tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuh anak korban X, setelah cukup terdakwa memerintahkan untuk posisi terlentang lalu terdakwa memijit bagian tubuh paha atas terdakwa dan memegang alat kelamin anak korban X. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar untuk tidur.

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Anak korban XII, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang anak korban ketahui adalah anak telah menjadi korban perbuatan cabul bersama dengan rekan lainnya yaitu diantaranya ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, ANAK KORBAN IX.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri , ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX.

- Bahwa saya sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/ pengajar di sekolah saya dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA
- Bahwa dapat saya jelasakn bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa anak dilakukan perbuatan cabul pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama di SMA Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama di SMA ketika saya sudah tertidur , lalu pada saat itu saya agak terbangun dan melihat TERDAKWA mengecek kamar asrama saya , lalu posisi saya pada saat itu tidur di bet atas karena tempat tidurnya susun , lalu tiba tiba Sdr. TERDAKWA naik keatas kasur saya , dan posisi saya pada saat posisi saya terlentang lalu TERDAKWA duduk di atas kasur dan berada di samping lutut saya , lalu setelah itu awalnya TERDAKWA memijat kaki saya lalu tanganya naik memijat paha saya , lalu memijat paha bagian dalam saya menggunakan kedua tangan , selanjutnya salah satu tangan TERDAKWA di masukan kedalam celan dan celana dalam saya , dan menurunkan celan dan celan dalam saya sampai paha , dan tangan satunya sambil memijat paha saya , setelah menurunkan celanna saya salah satu tangan TERDAKWA memegang alat kelamin saya dengan cara mengelus ngelus bagian penis dan testisnya , lalu pada saat alat kelamin saya dalam keadaan tegang TERDAKWA tetap mengelus elus alat kelaim saya sekira 15 (lima belas) menit , setelah itu celana dan celana dalam saya di naikan lagi , setelah itu TERDAKWA tidur di samping saya sambil memeluk saya dan menciumi leher saya , lalu saya setelah itu TERDAKWA turun namun tidak keluar dari kamar asrama , dan saya tidak tau tidur di kasurnya siapa.
- Bahwa keadaan di kamar asrama di SMA pada saat itu sepi dan gelap karena sudah tidur semua
- Bahwa anak tidak melakukan perlawanan karena capek dan saya takut
- Bahwa yang anak rasakan sewaktu dilakukan perbuatan cabul adalah bingung dan takut akhirnya anak hanya diam saja
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma.

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. ANAK KORBAN III, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi telah menjadi korban perbuatan cabul terhadap anak kemudian anak saksi bersama dengan dengan teman anak saksi III melaporkan kejadian yang anak saksi dan teman teman alami kepada SAKSI II selaku Guru BK di SMA.
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah anak saksi dan beberapa siswa lain di SMA sedangkan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Sdr. TERDAKWA, Lk, 30 Th, Guru di SMA, alamat tidak tahu;
- Bahwa anak saksi sudah kenal dengan TERDAKWA yang merupakan guru anak saksi di SMA dan TERDAKWA merupakan guru mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan sekaligus sebagai bapak asrama putra di SMA yang bertugas sebagai pengasuh siswa di asrama putra tempat anak saksi dan teman-teman anak saksi tinggal;
- Bahwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi pada akhir bulan Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di kasur dalam kamar Asrama Soekarno di lingkungan SMA di Kab. Kediri;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi untuk tugas dan tanggung jawab TERDAKWA sebagai guru, pengasuh yaitu memantau kegiatan siswa dalam kesehariannya baik siang maupun malam di Asrama Putra SMA;
- Bahwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara saat itu anak saksi sakit kepala istirahat di kasur kamar Asrama Putra SMA sekira pukul 01.00 wib TERDAKWA datang kemudian memijat kaki sampai ke paha dan sempat menyentuh alat kelamin anak saksi kemudian setelah saya tidur TERDAKWA memeluk anak saksi dari belakang kemudian meraba raba dada anak saksi;
- Bahwa sewaktu TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut anak saksi dalam kondisi sadar belum tertidur dan saat anak saksi di peluk di raba raba dada anak saksi posisi sedang tertidur;
- Bahwa anak saksi tidak melakukan perlawanan sewaktu TERDAKWA mencabuli anak saksi karena pada waktu itu anak saksi hanya berpikiran positif bahwa TERDAKWA memijiti anak saksi karena memang anak saksi pada waktu itu kondisi tidak enak badan;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya TERDAKWA tidak memberitahukan bahwa akan memijit anak saksi akan tetapi anak saksi agak bingungnya kenapa anak saksi sakit kepala yang dipijiti kaki , paha sampai menyentuh alat kelamin anak saksi;
- Bahwa anak saksi memberitahukan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan TERDAKWA kepada teman teman yang lain juga mengalami perbuatan cabul oleh TERDAKWA akhirnya anak saksi bersama sama dengan SAKSI III kami berinisiatif ,memberanikan diri untuk melaporkan kejadian yang kami alami tersebut kepada SAKSI II selaku guru Bimbingan konseling pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 07.00 wib;
- Bahwa Awalnya pada hari lupa tanggal lupa akhir bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib anak saksi ijin kepada TERDAKWA untuk mengikuti kegiatan malam keakrapan di sekolah SMA dikarenakan anak saksi sakit kepala kemudian sekira pukul 01.00 wib TERDAKWA mendatangi anak saksi di kamar asrama dan menanyakan perihai anak saksi kemudian anak saksi istirahat tetapi TERDAKWA belum meninggalkan kamar anak saksi dan pada saat anak saksi istirahat tersebut tiba-tiba TERDAKWA memijit lengan, dada kemudian memijit paha selanjutnya TERDAKWA memijit selakangan anak saksi sebelah kiri menyentuh alat kelamin anak saksi TERDAKWA memijit selakangan anak saksi sebelah kanan begitu diulang lebih kurang 3 (tiga) kali selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian saat itu anak saksi tertidur selanjutnya sekira pukul 03.00 wib anak saksi terbangun merasakan TERDAKWA telah memeluk anak saksi saat itu anak saksi terdiam saja kemudian sekira setengah jam TERDAKWA terbangun dari tempat tidur anak saksi kemudian membangunkan anak anak yang lain untuk ibadah salat , selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 teman-teman anak saksi membahas terkait perilaku TERDAKWA tersebut kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023 kami semua sepakat melaporkan kejadian tersebut ke guru Bimbingan Konseling.
- Bahwa kamar asrama putra tersebut dalam 1 (satu) kamar berisi 17 (tujuh belas) siswa dan pada waktu melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut TERDAKWA sering melakukan pada waktu tengah malam sekira jam 02.00-04.00 Wib pada saat siswa-siswa sedang tertidur.
- Bahwa anak saksi takut melakukan perlawanan karena TERDAKWA adalah selkau guru kami , takutnya kami mendapatkan hukuman jadi anak saksi diam diam anak saksi melaporkan kejadian ke guru yang lain.

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut setiap malam anak saksi, dan teman teman merasa takut kalau TERDAKWA akan mengulangi perbuatannya.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. Anak korban IV, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang anak korban ketahui adalah saya telah menjadi korban perbuatan cabul, ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN VIII, ANAK KORBAN VII, ANAK KORBAN VI, ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN XIV, ANAK KORBAN XVIII, ANAK KORBAN V, ANAK KORBAN XIII, ANAK KORBAN XIX, ANAK KORBAN XX, ANAK KORBAN XXI dan ANAK KORBAN XXII .
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri , , ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI , ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN VIII, ANAK KORBAN VII, ANAK KORBAN VI, ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN XIV, ANAK KORBAN XVIII, ANAK KORBAN V, ANAK KORBAN XIII, ANAK KORBAN XIX, ANAK KORBAN XX, ANAK KORBAN XXI dan ANAK KORBAN XXII .
- Bahwa saya sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/ pengajar di sekolah saya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA.
- Bahwa dapat saya jelasn bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pertama pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kamar asrama Muhammad Hatta di SMA Bahwa kedua pada tanggal Senin tangga 22 Agustsus 2023 sekira pukul 20.30 wib di kamar asrama Muhammad Hatta di SMA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di kamar asrama Muhammad Hatta di SMA ketika saya pulang dari lomba baris berbaris saya badan kurang enak badan hingga pingsan setelah saya siuman sudah berada di UKS sekolah kemudian saya berjalan menuju ke kamar Asrama Muhammad hatta saya melepas baju hanya



menggunakan celana pendek dan berbaring di tempat tidur kepala saya berada di sebelah timur dan saya tidur pulas lalu terbangun melihat TERDAKWA di samping kiri saya menurunkan celana dan celana dalam saya sebatas atas lutut sambil mengelus elus kemaluan saya lalu mengocok kemaluan saya sekira 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma, kemudian TERDAKWA berbicara didekat telinga (berbisik) dengan kata-kata “ OJO NGOMONG SOPO-SOPO “ (jangan bilang siapa-siapa) saya tidak bisa melawan badan saya masih lemas setelah pingsan dan tidak berani karena merupakan guru saya , pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib di kamar asrama Muhammad Hatta di SMA awalnya saya pada saat saya bermain bulu tangkis dan punggung saya terbentur tiang bendera hingga kesakitan dan saya ijin ke guru SAKSI I tidak mengikuti kegiatan belajar malam kemudian saya berbaring dengan kepala di sebelah timur sambil mendengarkan musik memakai headset di kamar Asrama Muhammad Hatta lalu saya memiringkan badan menghadap ke utara, kemudian TERDAKWA masuk ke asrama saya mendekati tempat tidur dan saya melepas headset dari telinga saya dan TERDAKWA bertanya pada saya “ KOK BISA GINI KENAPA ? “ lalu saya menjawab “ TERBENTUR TIANG BENDERA PAKdari belakang sambil memijat tangan kan dan kiri saya sambil mengatakan “ LAIN KALI HATI-HATI ..YA” lalu sambil memijat pangkal paha dan pantat saya lalu saya terkejut dan curiga melakukan perbuatan cabul lagi lalu saya pergi meninggalkan TERDAKWA saya beralasan ingin buang air besar lalu saya sembunyi di kamar mandi hingga menunggu teman-teman saya selesai kegiatan belajar malam sekira 30 (tiga puluh) menit lalu saya keluar dari kamar mandi dan kembali ke asrama dan tidur.

- Bahwa keadaan di kamar asrama di SMA pada saat itu sepi dan gelap karena sudah tidur semua.
- Bahwa Saya tidak melakukan perlawanan karena capek dan saya takut.
- Bahwa TERDAKWA sebelum, sesaat atau sesudah tidak melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat dalam melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Bahwa TERDAKWA pada saat melakukan perbuatan cabul, mengancam saya dengan kata-kata “ OJO NGOMONG SOPO-SOPO “ (jangan bilang siapa-siapa) tidak boleh mengatakan pada siapa-siapa.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. Anak korban XI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saya ketahui tentang kejadian tersebut adalah saya telah menjadi korban perbuatan cabul , ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XII , ANAK KORBAN IX.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri , , ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XII , ANAK KORBAN IX
- Bahwa saya sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/ pengajar di sekolah saya dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA Bahwa dapat saya jelasakn bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul oleh Sdr. TERDAKWA tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib di kamar asrama di SMA
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib di kamar asrama di SMA Pare ketika saya sedang tiduran , lalu TERDAKWA datang menghampiri saya dan bertanya kepada saya " KAMU KENAPA ?" lalu saya menjawab " SAKIT PAK " setelah itu TERDAKWA bilang kepada saya "YAUDAH ISTIRAHAT SAJA" selanjutnya TERDAKWA memijat saya , awalnya yang pijat tangan dan kaki kaki saya , setelah itu TERDAKWA meninggalkan saya , lalu beberapa menit kemudian TERDAKWA kembali lagi menghampiri saya , tiba tiba TERDAKWA memeluk saya dari samping dan posisi saya terlentang , lalu TERDAKWA dada saya dan perut saya di kasih minyak kayu putih sambil di pijit pijit selanjutnya selesai memijit badan saya, TERDAKWA memijat kaki saya lagi karena saya sedang memakai selimut lalu selimut saya di buka , dan TERDAKWA memijatnya kaki saya lalu naik kepaha dan memasukan tangan ke alat kelamin saya lewat celana bagian bawah dan alat kelamin saya di elus elus selama 1 (satu) menit karena saya merasa tidak nyaman saya langsung berpindah posisi miring akhirkkan tangan TERDAKWA di lepas dari alat kelamin saya , sealnjutnya TERDAKWA kembali memijat kaki saya sebentar dan pergi

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



- Bahwa keadaan di kamar asrama di SMA pada saat itu sepi dan gelap karena sudah tidur semua
- Bahwa Saya tidak melakukan perlawanan karena saya takut dan TERDAKWA hanya diam saja.
- Bahwa TERDAKWA tidak menggunakan ancaman kekerasan/kekerasan
- Bahwa yang saya rasakan adalah takut akhirnya saya diam saja dan akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. Anak korban XI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah saya dan beberapa siswa lain di SMA sedangkan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah TERDAKWA, Lk, 30 Th, Guru di SMA, alamat tidak tahu
- Bahwa Saya sudah kenal dengan TERDAKWA karena merupakan guru mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan sekaligus pengasuh asrama putra SMA tetapi saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TERDAKWA
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak adalah TERDAKWA, Lk, 30 Th, Guru di SMA, alamat tidak tahu tetapi dalam keseharian tinggal di Lingkungan Asrama SMA
- Bahwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap saya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di dalam kamar Asrama Soekarno di lingkungan SMA di Kab. Kediri
- Bahwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap saya sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa jadi dalam keseharian saya tinggal di Asrama Putra Kamar Soekarno yang berada di lingkungan SMA dan saya boleh pulang ke rumah pada saat liburan semester sekolah
- Bahwa TERDAKWA sebagai pengasuh yaitu memantau kegiatan siswa dalam kesehariannya baik siang maupun malam di Asrama Putra SMA
- Bahwa yang bertugas sebagai pengasuh di Asrama Putra SMA yaitu TERDAKWA dan SAKSI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya dalam kesehariannya pengasuh Asrama Putra SMA tersebut tinggal di area Asrama Putra SMA tetapi beda kamar dengan kamar siswa
- Bahwa jadi dapat saya jelaskan bahwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap saya dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 saya ijin kepada TERDAKWA untuk tidak masuk sekolah dikarenakan saya sakit kemudian TERDAKWA mendatangi saya di kamar asrama dan menanyakan perihal sakit saya kemudian saya istirahat tetapi TERDAKWA belum meninggalkan kamar saya dan pada saat saya istirahat tersebut tiba-tiba TERDAKWA mengelus kepala saya kemudian memijat lengan kemudian memijit paha dengan mengoleskan minyak kayu putih kemudian memijat selakangan saya dari lubang celana pendek yang saya pakai selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan tangan dari dalam celana saya selanjutnya TERDAKWA mengolesi minyak kayu putih ke perut saya sambil memijit-mijit kemudian memijat dada saya selanjutnya TERDAKWA memilintir mlintir putting payudara saya kemudian tangan TERDAKWAturun ke perut saya selanjutnya TERDAKWA memasukkan tangannya ke celana dan celana dalam saya kemudian TERDAKWA memegang alat kelamin/ penis saya sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/ penis saya ke kanan kemudian memijat selakangan sebelah kiri saya kemudian TERDAKWA memegang kembali alat kelamin/ penis saya ke kiri kemudian TERDAKWA memijat selakangan saya sebelah kanan begitu diulang lebih kurang 4 (empat) kali selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian TERDAKWA mengeluarkan tangannya dari celana saya dan pergi meninggalkan saya kemudian saya mandi dan mengikuti pelajaran di kelas
- bahwa pada waktu itu saya posisi tidur tidak memakai baju hanya memakai celana pendek sedangkan TERDAKWA berada di sebelah kanan saya
- bahwa jadi sewaktu TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap saya tersebut saya dalam kondisi sadar belum tertidur dan saya tidak tahu apakah TERDAKWA mengetahui bahwa saya masih dalam kondisi belum tertidur
- Menerangkan Sewaktu dipegang oleh TERDAKWA tersebut alat kelamin atau penis saya tidak tegang
- Bahwa Saya tidak melakukan perlawanan sewaktu TERDAKWA mencabuli saya karena pada waktu itu saya hanya berpikiran positif bahwa TERDAKWA memijiti saya karena memang saya pada waktu itu kondisi tidak

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak badan sehabis lomba gerak jalan di Pemkab Kediri dan saya tidak bisa melawan karena memang saya sakit pada waktu itu

- Bahwa sebelumnya TERDAKWA tidak memberitahukan bahwa akan memijit saya
- Bahwa saya tidak pernah memberitahukan kepada siapapun terkait kejadian tersebut melainkan setelah teman saya ANAK KORBAN VIII dan teman yang lain menceritakan terkait perilaku TERDAKWA sering memegang alat kelamin siswa-siswa kemudian saya juga menceritakan perihal apa yang dilakukan TERDAKWA terhadap saya
- Bahwa awalnya pada hari lupa antara tanggal 08 dan 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib sewaktu saya tidur tiba-tiba dibanguni ANAK KORBAN VIII kemudian ANAK KORBAN VIII menceritakan bahwa alat kelamin/ penisnya dikocok oleh TERDAKWA sampai mengeluarkan sperma dan saya juga disuruh melihat dan mencium bau sperma yang keluar dari alat kelamin/ penis ANAK KORBAN VIII kemudian ANAK KORBAN VIII berpesan kepada saya untuk tidak memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada orang lain
- Bahwa sewaktu TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap saya tersebut TERDAKWA tidak menggunakan kekerasan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 saya ijin kepada TERDAKWA untuk tidak masuk sekolah dikarenakan saya sakit kemudian TERDAKWA mendatangi saya di kamar asrama dan menanyakan perihal sakit saya kemudian saya istirahat tetapi TERDAKWA belum meninggalkan kamar saya dan pada saat saya istirahat tersebut tiba-tiba TERDAKWA mengelus kepala saya kemudian memijat lengan kemudian memijit paha dengan mengoleskan minyak kayu putih kemudian memijat selakangan saya dari lubang celana pendek yang saya pakai selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan tangan dari dalam celana saya selanjutnya TERDAKWA mengolesi minyak kayu putih ke perut saya sambil memijit-mijit kemudian memijat dada saya selanjutnya TERDAKWA memilintir mlintir putting payudara saya kemudian tangan TERDAKWA turun ke perut saya selanjutnya TERDAKWA memasukkan tangannya ke celana dan celana dalam saya kemudian TERDAKWA memegang alat kelamin/ penis saya sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/ penis saya ke kanan kemudian memijat selakangan sebelah kiri saya kemudian TERDAKWA memegang kembali alat kelamin/ penis saya ke kiri kemudian TERDAKWA memijat selakangan saya sebelah kanan begitu diulang lebih kurang 4 (empat) kali

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian TERDAKWA mengeluarkan tangannya dari celana saya dan pergi meninggalkan saya kemudian karena saya takut hal tersebut akan diulangi oleh TERDAKWA kemudian saya mandi dan mengikuti pelajaran di kelas, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 teman-teman saya membahas terkait perilaku TERDAKWA tersebut kemudian pada tanggal 18 Agustus 2023 kami semua sepakat melaporkan kejadian tersebut ke BK.

- Bahwa kamar asrama putra saya tersebut dalam 1 (satu) kamar berisi 17 (tujuh belas) siswa dan pada waktu melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut TERDAKWA sering melakukan pada waktu tengah malam sekira jam 02.00-04.00 Wib pada saat siswa-siswa sedang tertidur
- Bahwa saat melakukan perbuatan cabul tersebut TERDAKWA dalam keadaan sadar
- Bahwa Usia saya saat TERDAKWA melakukan perbuatan cabul tersebut masih berusia 15 (Lima belas) tahun
- Bahwa pada waktu TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap saya tersebut tidak ada yang mengetahui karena teman-teman saya sedang tidur.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

10. Anak korban VIII, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menjadi korban perbuatan cabul dan teman teman sekolah saya juga ada yang mengalami perbuatan cabul yaitu ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN VI , ANAK KORBAN VII , ANAK KORBAN IV dan Sdr Mathew
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri dan teman teman saya yang lainnya
- Bahwa saya sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/ pengajar di sekolah saya dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama di SMA alamat Kab.Kediri, Yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di kamar asrama di SMA alamat Kab.Kediri, Yang ketiga pada hari Jumat tgl 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di kamar asrama di SMA alamat Kab.Kediri
- Bahwa **yang pertama** pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama di SMA alamat Kab.Kediri dengan cara datang kasur saya kemudian TERDAKWA tidur disamping saya kemudian memeluk saya sambil meraba raba dada saat itu saya diam saya karena takut mau menolak sampai saya ketiduran karena kecapekan karena aktifitas belajar yang padat
- Bahwa **yang kedua** pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di kamar asrama di SMA alamat Kab.Kediri saat itu TERDAKWA dari kasur teman saya kemudian menuju ke kasur saya selanjutnya tiduran di samping saya sambil memeluk saya kemudian saat saya pura pura tertidur dengan posisi terlentang tanganya TERDAKWA mengelus elus kepala tanganya turun meraba raba dada saya kemudian tangan dari TERDAKWA turun ke paha saya melipat keatas celana pendek yang saya gunakan agar tanganya bisa masuk kedalam celana dalam saya kemudian tanganya masuk kedalam celana dalam saya memegang alat kelamin kemudian mengelus elus, meraba raba saat itu alat kelamin saya di buat mainan di tarik tarik dengan perlahan melakukan hal tersebut selama sekira 5 (lima) menit sampai alat kelamin saya mengeluarkan sperma, saat itu saya tetap diam pura pura tertidur saya melihat TERDAKWA menarik tanganya keluar dari celana dalam kemudian menurunkan celana pendek yang saya pakai setelah itu TERDAKWA meninggalkan kasur saya terlihat TERDAKWA meninggalkan kamar murid, setelah TERDAKWA tidak ada di dalam kamar muri saya menangis sendiri merasakan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA sambil saya menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri
- Bahwa **yang ketiga** pada hari Jumat tgl 24 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di kamar asrama di SMA alamat Kab.Kediri saat itu saya kondisi tidur kemudian terbangunkan karena ada yang meraba raba dada saya, saat itu saya sambil pura pura tidur kemudian melirik ternyata di belakang saya ternyata ada TERDAKWA yang memeluk sambil meraba raba alat kelamin saya, saat itu saya mendengar ada salah satu teman saya yang mengigau

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata” emoh emoh ojo ojo “ saat itu saya melihat TERDAKWA langsung posisi bangun dari memeluk saya sambil duduk mencari dari mana sumber suara anak tersebut “ saat itu saya berinisiatif untuk mengganti posisi tidur saya menjadi terlentang TERDAKWA langsung tidur lagi di samping kiri saya kemudian memasukan tanganya ke celana saya kemudian meraba raba alat kelamin saya saat itu saya merasa ini waktunya untuk berontak akhirnya saat itu saya berteriak “bim bim tangio bim” saat itu TERDAKWA terkejut sambil bertanya kepada saya “enek opo ta fan “ pertanyaan TERDAKWA tidak saya jawab , saya berusaha membangunkan ANAK KORBAN VI dan teman satu ruangan lainnya dengan berkata “rek rek tangi rek saat itu teman saya ANAK KORBAN VI bangun bentar akan tetapi malah tidur lagi selanjutnya saya pindah dari kasur saya ke kasur teman saya saat itu TERDAKWA saya tinggalkan di kasur saya sendiri , setelah itu saya menangis di datangi oleh TERDAKWA sambil bertanya “lapo kok nangis “ akan tetapi tetap tidak saya jawab kemudian saya tidur saya melihat TERDAKWA mondar mandir di kamar asrama setelah itu saya tertidur

- Bahwa dalam satu kamar asrama ada sebanyak 17 anak yang kasurnya sistemnya dobel ada yang tidur diatas dan ada yang tidur di kasur bawah , saat TERDAKWA melakukan perbuatan cabul kepada saya pada waktu dini hari jadi banyak teman teman yang sudah tidur jadi tidak ada yang mengetahui secara langsung akan

- Bahwa Saya tidak tahu setahu saya TERDAKWA memiliki kamar untuk sendiri selaku pengasuh asrama dan saya pura pura tertidur saat TERDAKWA melakukan perbuatan cabul karena saya takut untuk menegur perbuatan dari TERDAKWA

- Bahwa TERDAKWA hanya diam saja yang saya rasakan adalah bingung dan takut akhirnya saya diam saja menerima perlakuan perbuatan cabul dari TERDAKWA sambil berpura pura tidur.

- Bahwa saya takut TERDAKWA adalah guru dan pengasuh saya di asrama sekolah yang bisa memberikan tindakan hukuman kepada saya selaku murid dan Akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

11. Anak korban V, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saya ketahui tentang kejadian tersebut adalah anak telah menjadi korban perbuatan cabul , ANAK KORBAN VI, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN VI , ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN VIII, ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN VI , ANAK KORBAN VII, ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN XIV Sdr. AHMAD MUCHIDIN, ANAK KORBAN XIX, ANAK KORBAN XIII dan ANAK KORBAN XVII.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri , ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN VI, ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN VII, ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN VI , ANAK KORBAN VII, ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN XIV, ANAK KORBAN XXI, ANAK KORBAN XIX, ANAK KORBAN XIII dan ANAK KORBAN XVII
- Bahwa anak sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/ pengajar di sekolah anak dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa anak tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di kamar asrama di SMA .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 Wib di kamar asrama di SMA ketika saya sudah tertidur, TERDAKWA mengecek kamar asrama saya, lalu posisi saya pada saat itu tidur di bet atas karena tempat tidurnya susun , lalu tiba tiba TERDAKWA naik keatas kasur saya, dan posisi saya pada saat posisi saya terlentang lalu TERDAKWA berbaring di atas kasur saya dan pada saat bebaring sebelah kanan tersebut kemudian meraba lutut saya , lalu setelah itu awalnya TERDAKWA memijat paha saya lalu tanganya naik memijat paha bagian dalam saya , setelah memijat paha bagian dalam saya menggunakan satu tangan, selanjutnya satu tangan dari TERDAKWA di masukan kedalam celana setelah itu masuk kedalam celana dalam saya , kemudian tangan yang masuk ke celana dalam saya lalu TERDAKWA memijat penis kearah atas bawah dan testis saya di elus - elus oleh TERDAKWA, lalu pada saat alat kelamin saya dalam keadaan tegang

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdiri TERDAKWA tetap mengelus elus alat kelamin saya sekira 7 (tujuh) menit sampai sperma tersebut keluar di celana dalam saya, setelah itu tangan dari TERDAKWA yang masuk di celana dalam tersebut di keluarkan, setelah itu TERDAKWA tidur di sebelah kanan saya sambil memeluk saya dan menciumi leher saya, setelah itu saya agak terbangun ternyata TERDAKWA turun namun tidak keluar dari kamar asrama, dan saya tidak tau tidur di kasurnya siapa.

- Bahwa anak tidak melakukan perlawanan karena saya takut dan TERDAKWA hanya diam saja
- Bahwa anak yang dirasakan adalah takut akhirnya anak diam saja dan akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

12. Anak korban ANAK KORBAN VI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan saya ketahui tentang kejadian tersebut adalah anak telah menjadi korban perbuatan cabul ANAK KORBAN VIII, ANAK KORBAN XXIII, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, dan ANAK KORBAN XVII.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri , ANAK KORBAN VIII, ANAK KORBAN XXIII, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, dan ANAK KORBAN XVII.
- Bahwa anak sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/ pengajar di sekolah anak dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa anak tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA
- Menerangkan Dapat saya jelasakn bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di kamar asrama SOEKARNO SMA alamat Kab. Kediri.
- Bahwa dengan cara yaitu sewaktu saya posisi tidur terlentang dan pada waktu itu saya mengenakan baju dan celana pendek di kasur kemudian TERDAKWA yang berada disamping saya memijiti saya yang awalnya saya dipijiti kaki kemudian setelah mijiti kaki saya tersebut saya digagahi (tubuh



TERDAKWA duduk di kedua kaki saya) kemudian TERDAKWA mijiti dada saya dengan kedua tangannya, setelah itu TERDAKWA pindah posisi lagi disamping saya kemudian TERDAKWA mijiti perut saya dan setelah mijiti perut saya tersebut tangan TERDAKWA menyenggol-nyenggol kemaluan saya berkali-kali tetapi kemaluan saya tidak dipengang dan tangan TERDAKWA sewaktu menyenggol-nyenggol kemaluan tersebut diluar celana pendek saya yang saya pakai, setelah saya selesai dipijat tersebut TERDAKWA pergi dari asrama kemudian saya ke kamar mandi.

- Bahwa saya tidak melakukan apa-apa sewaktu TERDAKWA mijiti anak korban kemudian tangan TERDAKWA menyenggol-nyenggol kemaluan saya dan saya hanya diam saja;

- Bahwa TERDAKWA tersebut mijiti saya yang kemudian tangan TERDAKWA menyenggol-nyenggol kemaluan saya tersebut kurang lebih 1 (satu) jam dan tangan TERDAKWA menyenggol-nyenggol kemaluan saya tersebut berkali-kali sewaktu mijiti saya;

- Bahwa pada waktu TERDAKWA mijiti saya kemudian tangan dari TERDAKWA menyenggol-nyenggol penis saya tersebut kemudian kemaluan/penis saya tidak tegang dan saya tidak mengeluarkan sperma;

- Bahwa yang dilakukan oleh TERDAKWA setelah selesai mijiti saya dan kemudian mencabuli saya dengan cara tersebut di atas adalah TERDAKWA langsung pergi kemudian saya ke kamar mandi dan tidur lagi;

- Bahwa TERDAKWA tidak bilang apa-apa kepada saya hanya bilang “**sakit apa**”..kemudian saya jawab kalau saya kecapekan dan TERDAKWA langsung memberi saya obat sambil mengatakan “ **segera diminum**” kemudian awalnya mengelus-ngelus paha saya sewaktu saya posisi tidur terlentang kemudian langsung mijiti saya dengan cara tersebut di atas;

- Bahwa anak tidak melakukan perlawanan karena saya takut dan TERDAKWA hanya diam saja;

- Bahwa anak yang dirasakan adalah takut akhirnya anak diam saja dan akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

13. Anak korban I, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan saya ketahui tentang kejadian tersebut adalah anak telah menjadi korban perbuatan cabul ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN V, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN XII.



- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri bersama dengan ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN V, ANAK KORBAN IV yang tinggal satu asrama M. HATTA, dan yang tinggal di asrama SOEKARNO yang menjadi korban yaitu ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN XI, ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN VIII, ANAK KORBAN VI.
- Bahwa anak sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/ pengajar di sekolah anak dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa anak tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut pertama kali pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib di kamar asrama kamar TERDAKWA di SMA, yang mana sebelumnya saya di suruh tidur di kamar TERDAKWA dan terakhir kali pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 di asrama M. HATTA di SMA.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib anak habis main sepak bola, kemudian kaki anak mengalami cidera, kemudian anak di bawa oleh TERDAKWA di kamarnya asrama di SMA, kemudian anak di suruh istirahat di kamarnya, kemudian sekira jam 21.00 Wib anak di suruh di kamarnya oleh TERDAKWA, dan anak tertidur, kemudian sekitar jam 00.00 Wib anak di pijitin sama TERDAKWA, dan anak terbangun, kemudian TERDAKWA memijitin paha anak dan duduk di samping anak, kemudian TERDAKWA berbaring di sebelah anak dan sambil tangan kanan memeluk kepala anak kemudian tangan kiri TERDAKWA meraba di paha saya sampai kemaluan anak, anak tertidur dan pada pukul 04.00 Wib anak melihat TERDAKWA bangun, kemudian siang harinya anak sudah agak sehatan dan anak kembali di asrama M. HATTA;
- Bahwa kemudian setiap malam TERDAKWA tiap malam datang ke asrama M. HATTA, dan melakukan memegang kemaluan anak pada saat anak sedang tertidur, dan terakhir kali pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib di asrama M. HATTA di SMA, anak terbangun karena anak merasakan ada yang memegang kemaluan anak dan setelah anak lihat di samping anak ada TERDAKWA, yang telah memasukkan tangan kirinya di dalam celana anak, kemudian anak menanyakan jam



kepada TERDAKWA, setelah di jawab oleh TERDAKWA anak tertidur dan TERDAKWA tetap meraba raba kemaluan anak.

- Bahwa anak tidak melakukan perlawanan karena saya takut dan TERDAKWA hanya diam saja;
- Bahwa anak yang dirasakan adalah takut akhirnya anak diam saja dan akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

14. Anak korban VII, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saya ketahui tentang kejadian tersebut adalah anak telah menjadi korban perbuatan cabul bersama dengan ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN XIX, ANAK KORBAN II , ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN XI.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri bersama dengan ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN XIX, ANAK KORBAN II , ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN XI.
- Bahwa anak sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/ pengajar di sekolah anak dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa anak tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib di kamar asrama Moh. Hatta SMA .
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib di kamar asrama Moh. Hatta SMA ketika saya tiduran, pada saat itu kondisi saya sedang sakit dengan menggunakan baju dan celana panjang, kemudian saya mendengar ada orang yang masuk dengan cara membuka pintu kamar asrama saya, selanjutnya saya melihat ternyata yang membuka pintu kamar asrama saya yaitu TERDAKWA lalu saat itu saya agak terbangun dan melihat kemudian saya melanjutkan tiduran lagi, kemudian TERDAKWA tiba-tiba duduk disebelah saya dan saya pura-pura tidur, yang pertama memijit kaki saya selanjutnya TERDAKWA memijit ke arah paha



dan setelah itu lama kelamaan TERDAKWA memijitnya kearah slangkangan saya dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu kemaluan saya dalam keadaan tegang TERDAKWA mengelus elus alat kelamin saya sebanyak 1x, selanjutnya TERDAKWA memijit saya ke arah pinggang saya dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu memijitnya pindah kearah lengan dan jari saya, kemudian setelah memijit saya TERDAKWA tidur disebelah saya tepatnya sebelah kanan dan TERDAKWA memegang kepala saya untuk diletakkan di lengan tangan kirinya dan tangan kanan TERDAKWA memeluk saya dan mengelus elus kepala saya, kejadian tersebut dilakukan TERDAKWA selama 30 menit lebih, setelah itu TERDAKWA keluar kamar asrama saya kemudian saya ke kamar mandi untuk kencing;

- Bahwa keadaan di kamar asrama di SMA pada saat itu sepi, saya pada saat itu kondisi sakit tidur di dalam kamar asrama sendiri;
- Bahwa Saya tidak melakukan perlawanan karena dalam kondisi sakit dan takut
- Menerangkan anak tidak melakukan perlawanan karena saya takut dan Bahwa TERDAKWA hanya diam saja;
- Bahwa anak yang dirasakan adalah takut akhirnya anak diam saja dan akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

15. ANAK KORBAN II, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan saya ketahui tentang kejadian tersebut adalah anak telah menjadi korban perbuatan cabul dan ada juga korban lain yaitu ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN V, ANAK KORBAN IV yang satu asrama dengan saya di asrama Mohammad Hatta serta ada ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN VI, ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN VIII dan ANAK KORBAN XII, ANAK KORBAN VI yang tinggal di asrama Soekarno.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri bersama dengan ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN V, ANAK KORBAN IV, ANAK KORBAN X, ANAK KORBAN VI, ANAK KORBAN IX, ANAK KORBAN VIII dan ANAK KORBAN XII dan ANAK KORBAN VI .



- Menerangkan anak sudah kenal dengan TERDAKWA adalah guru/pengajar di sekolah anak dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa anak tidak memiliki hubungan khusus/pacaran dengan TERDAKWA
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya di lakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut sebanyak 4 s.d 5 kali.
- Bahwa saya telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut pada akhir bulan Juli 2023 s.d awal bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di kamar asrama Mohammad Hatta di SMA .
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di kamar asrama Mohammad Hatta di SMA ketika saya sudah tertidur, saya terbangun karena merasakan pijatan di bagian dada dan usapan di kepala saya dan saya melihat sudah ada TERDAKWA membelakangi posisi saya tidur, selanjutnya saya melanjutkan tidur dan merasakan TERDAKWA memijat paha (selangkangan) dengan tangan kanannya dan tangan kirinya terus megusap kepala saya, selanjutnya TERDAKWA mengelus-elus (meraba) kemaluan saya saat masih menggunakan celana sekira 6-7 menit yang membuat saya merasakan sesuatu keluar dari kemaluan saya dan saya menjutkan tidur dan baru pada pagi harinya saya sadar kalau sperma saya telah keluar dan mengenai celana dalam saya dan saya mendapat perlakuan seperti itu sebanyak 2 kali dan untuk yang lainnya saya hanya dipijat dan diraba dibagian paha (selangkangan);
- Bahwa keadaan di kamar asrama di SMA pada saat itu sepi, saya pada saat itu kondisi sakit tidur di dalam kamar asrama sendiri;
- Bahwa Saya tidak melakukan perlawanan karena dalam kondisi sakit dan takut dan TERDAKWA hanya diam saja;
- Bahwa anak yang dirasakan adalah takut akhirnya anak diam sajadan akibat dari kejadian tersebut saya merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

16. Anak saksi III, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa beberapa teman –teman anak saksi yang tinggal di asrama SMA menjadi korban perbuatan cabul.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut TERDAKWA, laki-laki, umur sekira 29 tahun, alamat Kab. Ngajuk dan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN XII,Lk, Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2007, pelajar SMA, alamat Kab. Kediri dan beberapa teman anak saksi lainnya yang mengalami hal serupa;

- Bahwa setahu saya dari cerita anak korban kepada saya dia telah dilakukan perbuatan cabul oleh TERDAKWA tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama putra SMA
- Bahwa anak saksi sudah kenal dengan TERDAKWA yang merupakan guru anak saksi di SMA dan TERDAKWA merupakan guru mata pelajaran ekonomi dan kewirausahaan sekaligus sebagai bapak asrama putra di SMA yang bertugas sebagai pengasuh siswa di asrama putra tempat anak saksi dan teman-teman anak saksi tinggal;
- Bahwa setahu anak saksi bahwa korban dan beberapa teman anak saksi lainnya yang mengalami hal serupa tidak ada yang memiliki hubungan khusus dengan TERDAKWA, setahu anak saksi hanya memiliki hubungan antara guru sekaligus pengasuh dengan siswanya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 bulan Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib anak saksi bermaksud mengumpulkan seluruh teman anak saksi yang tinggal di asrama putra dengan maksud menanyakan perihal masalah apa yang terjadi sehingga teman-teman anak saksi banyak yang tidak berani tidur sendiri kemudian memilih tidur berdua dalam satu tempat tidur/ranjang, kemudian setelah anak saksi dan teman-teman anak saksi berkumpul kemudian beberapa teman anak saksi dan korban menceritakan permasalahannya yaitu TERDAKWA ada malam hari sering masuk ke dalam asrama putra kemudian melakukan perbuatan asusila atau pelecehan kepada teman-teman anak saksi tersebut kemudian pada saat itu korban ANAK KORBAN XII bercerita bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kamar asrama di SMA ketika ANAK KORBAN XII sudah tertidur, lalu pada saat itu ANAK KORBAN XII agak terbangun dan melihat TERDAKWA mengecek kamar asrama ANAK KORBAN XII, lalu posisi ANAK KORBAN XII pada saat itu tidur di bet atas karena tempat tidurnya susun, lalu tiba tiba TERDAKWAnaik keatas kasur ANAK KORBAN XII, dan posisi ANAK KORBAN XII pada saat posisi ANAK KORBAN XII terlentang lalu TERDAKWA duduk di atas kasur dan berada di samping lutut ANAK KORBAN XII, lalu setelah itu awalnya TERDAKWA memijat kaki ANAK KORBAN XII lalu tanganya naik memijat paha ANAK KORBAN XII, lalu memijat paha bagian dalam ANAK KORBAN XII menggunakan kedua tangan, selanjutnya salah satu tangan TERDAKWA di masukan kedalam celan dan celana dalam ANAK KORBAN XII, dan

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN XII sampai paha , dan tangan satunya sambil memijat paha ANAK KORBAN XII , setelah menurunkan celanna ANAK KORBAN XII salah satu tangan TERDAKWA memegang alat kelamin ANAK KORBAN XII dengan cara mengelus mengelus bagian penis dan testisnya , lalu pada saat alat kelamin ANAK KORBAN XII dalam keadaan tegang TERDAKWA tetap mengelus elus alat kelamin ANAK KORBAN XII sekira 15 (lima belas) menit , setelah itu celana dan celana dalam ANAK KORBAN XII di naikan lagi , setelah itu TERDAKWA tidur di samping ANAK KORBAN XII sambil memeluk ANAK KORBAN XII dan menciumi leher ANAK KORBAN XII , lalu ANAK KORBAN XII setelah itu TERDAKWA turun namun tidak keluar dari kamar asrama , dan ANAK KORBAN XII tidak tau tidur di kasurnya siapa, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 07.00 wib anak saksi dan ANAK KORBAN III berinisiatif menemui guru BK SAKSI II untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang terjadi di asrama putra tersebut, kemudian Anak saksi bersama ANAK KORBAN III bertemu dengan SAKSI II di ruang BK selanjutnya anak saksi dan ANAK KORBAN III menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI II, selanjutnya SAKSI II menyuruh anak saksi dan ANAK KORBAN III untuk memanggil korban dan beberapa teman lainnya yang mengalami kejadian serupa dengan korban tersebut untuk menemui SAKSI II di ruang BK kemudian menceritakan masing-masing tentang kejadian yang di alami.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban menjadi murung dan menjadi pendiam.
- Bahwa setiap malam sebelum siswa beristirahat atau tidur di asrama TERDAKWA masuk ke dalam asrama kemudian menghimbau siswa untuk mematikan seluruh lampu dan menutup seluruh gorden ruang asrama tersebut.
- Bahwa keadaan di kamar asrama di SMA pada saat itu sepi dan gelap karena sudah tidur semua

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti menyentuh dan meraba raba alat kelamin beberapa murid putra di SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak laki laki.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak anak tersebut karena merupakan murid dan saya selaku pengasuh asrama anak yang dalam kesehariannya tidu di asrama putra SMA
- Bahwa Tugas terdakwa mengajar pelajaran ekonomi dan kewira usahawan dan menemani anak anak di dalam aktifitas asrama karena anak tidak boleh pulang kerumah masing masing
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan menyentuh dan meraba raba alat kelamin Anak adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa ANAK KORBAN VIII ,Lk, kelas X di SMA dengan cara awalnya pada sekira tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib saya tidur di kamar pengasuh kemudian sekira pukul 01.00 wib saya terbangun kemudian saya langsung sholat tahajud kemudian setelah salat saya melakukan pengecekan kondisi anak saat tidur saya datang ke kamar Soekarno saat itu saya berjalan kaki mengecek ke kamar anak satu persatu setelah cukup melakukan pengecekan saya setelah tidur di sebelahnya ANAK KORBAN VIII sambil memeluk ANAK KORBAN VIII kemudian saya meraba raba alat kelamin anak ANAK KORBAN VIII saat itu alat kelamin anak ANAK KORBAN VIII sampai mengeluarkan sperma kondisi yang juga tidak terbangun kemudian saya keluar ke kamar mandi untuk memmbersihkan tangan saya untuk membersihkan tangan saya dari sperma yang keluar dari anak ANAK KORBAN VIII setelah membersihkan tangan saya kembali ke kamar pengasuh kemudian saya beristirahat , kejadian yang terakhir pada sekira tgl 24 Agustus 2023 pukul 21.00 wib saya tidur di kamar pengasuh kemudian sekira pukul 01.00 wib saya terbangun kemudian saya langsung sholat tahajud kemudian setelah salat saya melakukan pengecekan kondisi anak saat tidur saya datang ke kamar Soekarno saat itu saya berjalan kaki mengecek ke kamar anak satu persatu setelah cukup melakukan pengecekan saya setelah tidur di sebelahnya ANAK KORBAN VIII sambil memeluk ANAK KORBAN VIII kemudian saya baru meraba raba alat kelamin anak ANAK KORBAN VIII saat itu ANAK KORBAN VIII teriak ,kemudian memanggil ANAK KORBAN VI , yang berada di kasur sebelahnya saat itu saya bertanya “awakmu lapo fan “ di jawab ANAK KORBAN VIII “maaf pak” saat itu anak ANAK KORBAN VI juga terbangun bertanya “kon lapo ta fan” saat itu ANAK KORBAN VIII berpindah tempat tidur ke kasur dari anak kemudian saya mendatangi ANAK KORBAN VIII “sampean lapo ta fan “

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ANAK KORBAN VIII tidak menjawab hanya menangis setelah itu saya tinggalkan ANAK KORBAN VIII , dan saya kembali tidur di salah satu kasur yang kosong di pojok kamar Soekarno tersebut sekira pukul 04,00 wib saya bangun kemudian kembali ke kamar pengasuh untuk persiapan shalat subuh kemudian sekira 25 Agustus 2023 pukul 21.00 wib saya di pengelola SMA melakukan kalrifikasi terkait aduan anak yang mana saya menyentuh ,meraba alat fital dari murid saat itu saya menjelaskan memang melakukan hal tersbeut

- Bahwa ANAK KORBAN IX,Lk, klas x di SMA dengan cara awalnya tanggal lupa bulan Agustus 2023 pukul 08.00 wib saat itu saya melakukan pengecekan ke kamar Soekarno saat itu saya bertemu dengan murid ANAK KORBAN IX saya bertanya “kenapa gk masuk sekolah” di jawab sakit pak saya tanya “sakit apa” di jawab “ badanya pegel pegel “ kemudian saya berkata’ yaudah sini saya pijit “ saat posisi saya suruh terngkura di kasur saya pijiti tubuhnya setelah cukup saya suruh untuk posisi terlentang saat saya memijit bagian tubuh paha atas saya memegang alat kelamin dari ANAK KORBAN IX saat itu saya menyentuh alat kelaminya hanya sebentar ,saat itu ANAK KORBAN IX tidak bereaksi sama sekali jadi saya meyelesaikan untuk memijit setelah selesai memijit kemudian saya mengambil obat di kamar saya kemudian saya memberikan obat kepada ANAK KORBAN IX setelah itu saya kembali ke kamar saya

- Bahwa ,lk,klas x di SMA sebanyak 2 kali dengan cara awalnya tanggal lupa bulan Agustus 2023 pukul 08.00 wib saat itu saya melakukan pengecekan ke kamar Soekarno saat itu saya bertemu dengan murid saya bertanya “kenapa gk masuk sekolah” di jawab tidak enak badankemudian saya berkata’ yaudah sini saya pijit “ saat posisi saya suruh terngkurap di kasur saya pijiti tubuhnya setelah cukup saya suruh untuk posisi terlentang saat saya memijit bagian tubuh paha atas saya memegang alat kelamin dari saat itu saya menyentuh alat kelaminya hanya sebentar ,saat itu tidak bereaksi sama sekali jadi saya meyelesaikan untuk memijit setelah selesai memijit kemudian saya mengambil obat di kamar saya kemudian saya memberikan obat kepada setelah itu saya kembali ke kamar saya, yang kedua pada hari yang sama sekira pukul 03.00 wib saya datang lagi untuk membawakan obat kepada saat itu sebelum minum obat saya memijit lagi tubuh saya suruh terngkurap di kasur saya pijiti tubuhnya setelah cukup saya suruh untuk posisi terlentang saat saya memijit bagian tubuh paha atas saya memegang alat kelamin dari saat itu saya menyentuh alat kelaminya hanya

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



sebentar ,saat itu tidak bereaksi sama sekali jadi saya menyelesaikan untuk memijit setelah selesai memijit kemudian saya kembali ke kamar saya

- Bahwa ANAK KORBAN XI , Lk, kelas X di SMA sebanyak satu kali awalnya tanggal lupa bulan Agustus 2023 pukul 01,00 wib saat itu saya mengecek kondisi dan jumlah anak apakah sudah lengkap saat itu saya mendatangi kasur dari ANAK KORBAN XI saat itu saya lihat kondisinya sedang sakit saya pijit kaki akan tetapi anak ANAK KORBAN XI tidak bangun terus saya tidur disebelah dari ANAK KORBAN XI sambil saya peluk saya memegang alat kelamin ANAK KORBAN XI dengan tangan kanan sambil tiduran ,sekira setengah jam saya pindah ke kasur siswa yang lain kemudian saya tidur

- Bahwa ANAK KORBAN XII , Lk, kelas X di SMA senyak dua kali awalnya yang pertama tanggal lupa bulan Agustus 2023 pukul 02.00 wib saya terbangun kemudian saya langsung sholat tahajud kemudian setelah salat saya melakukan pengecekan kondisi anak saat tidur saya datang ke kamar Soekarno saat itu saya berjalan kaki mengecek ke kamar anak satu persatu setelah cukup melakukan pengecekan saya mendatangi kasur dari ANAK KORBAN XII kemudian saya tidur samping ANAK KORBAN XII kemudian tangan kiri saya memegang alat kelamin dari ANAK KORBAN XII saat itu ANAK KORBAN XII hanya diam saja saat itu saya tidur di kasur ANAK KORBAN XII sampai pukul 04.00 wib setelah itu saya kembali ke kamar saya untuk persiapan salat subuh .Kejadian yang kedua tanggal lupa bulan Agustus 2023 pukul 02.00 wib saya terbangun kemudian saya langsung sholat tahajud kemudian setelah salat saya melakukan pengecekan kondisi anak saat tidur saya datang ke kamar Soekarno saat itu saya berjalan kaki mengecek ke kamar anak satu persatu setelah cukup melakukan pengecekan saya mendatangi kasur dari ANAK KORBAN XII kemudian saya tidur samping ANAK KORBAN XII kemudian tangan kiri saya memegang alat kelamin dari ANAK KORBAN XII saat itu ANAK KORBAN XII hanya diam saja saat itu saya tidur di kasur ANAK KORBAN XII sampai sekira pukul 04.00 wib setelah itu saya kembali ke kamar saya untuk persiapan salat subuh

- Bahwa Selain itu, terdakwa juga melakukan perbuatan meraba dan meremas tersebut terhadap beberapa anak lain sebagaimana yang telah menjadi saksi dalam persidangan kemarin.

- Bahwa terdakwa menerangkan maksudnya adalah untuk membuat nyaman dan pulas tidur anak anak saat tertidur sedang untuk ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN VIII saya mengelu negelu, meraba raba alat keminya agar anak tersebut nyaman, dengan tujuan agar anak merasakan nyaman dan terdakwa juga merasakan nyaman dengan meraba raba alat kelamin anak;

- Bahwa terdakwa menerangkan Tidak ada yang meminta untuk dipegang, diraba raba alat kelaminya ,semua itu hanya insiatif/kemauan saya sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum memegang meraba alat kelamin kebanyakan juga memeluk anak saat saya tidur disamping anak;
- Bahwa terdakwa menerangkan hanya merasakan biasa saja dengan memegang alat kelamin anak tidak gunakan ancaman kekerasan atau kekerasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Selama ini hanya memeluk, meraba ,memegang alat kelamin anak anak murid;
- Bahwa terdakwa menerangkan Usia Anak rata rata umur sekira 16 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan NEVADA
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar anak korban ANAK KORBAN I lalu terdakwa memeluk kepada anak korban ANAK KORBAN I sambil tangan kanan memeluk kepala anak korban ANAK KORBAN I sedangkan tangan kiri terdakwa meraba paha sampai kemaluan anak korban ANAK KORBAN I. Pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa memegang alat kelamin anak korban ANAK KORBAN I dan mengelus-elus alat kelaminnya dengan cara memasukan tangan kirinya di celana anak korban ANAK KORBAN I.
- Bahwa benar pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban ANAK KORBAN II memijat selangkangan dengan tangannya dan tangan kirinya terus mengusap kepala anak korban ANAK KORBAN II . Selanjutnya terdakwa mengelus-elus alat kelamin selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga tegang dan keluar sperma.

- Bahwa benar pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mendatangi anak korban ANAK KORBAN III di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri yang saat itu anak korban ANAK KORBAN III sedang istirahat namun tiba-tiba terdakwa memijit paha dan selangkangan terdakwa sebelah kiri menyentuh alat kelamin anak korban ANAK KORBAN III yang dilakukan secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa memeluk anak korban ANAK KORBAN III sampai pagi hari menjelang subuh. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa istirahat di SMA yang beralamat di Kab. Kediri lalu terdakwa masuk memegang alat kelamin dari anak korban ANAK KORBAN IV dengan cara memainkan menggunakan jari terdakwa hingga membuat alat kelamin anak korban ANAK KORBAN IV tegang, lalu mengocok alat kelamin dari anak korban ANAK KORBAN IV sampai kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma. Pada saat sperma sudah keluar terdakwa berkata kepada anak korban ANAK KORBAN IV agar jangan memberitahu siapapun lalu membenturkan celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN IV yang sebelumnya diturunkan oleh terdakwa sampai paha.

- Bahwa benar pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar anak korban ANAK KORBAN V dan meraba lutut anak korban ANAK KORBAN V kemudian tangannya naik memijat paha bagian dalam anak korban ANAK KORBAN V. Lalu tangannya masuk ke celana dalam anak korban ANAK KORBAN V memijat penis ke arah atas bawah dan testis anak korban ANAK KORBAN V dielus-elus. Saat alat kelamin (penis) anak korban ANAK KORBAN V sudah dalam keadaan tegang lalu terdakwa mengocok alat kelamin (penis) anak korban ANAK KORBAN V sampai keluar sperma. Lalu terdakwa tidur di sebelah anak korban ANAK KORBAN V dan memeluk serta mencium leher anak korban ANAK KORBAN V.

- Bahwa benar pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang untuk memberi obat paracetamol dan terdakwa memerintahkan anak korban ANAK KORBAN VI untuk segera tidur, lalu terdakwa menepuk-nepuk paha anak korban ANAK KORBAN VI dengan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa



memijit anak korban ANAK KORBAN VI dan tubuh terdakwa duduk diantara kedua kaki anak korban ANAK KORBAN VI dengan kedua tangannya. Setelah itu berpindah disamping anak korban ANAK KORBAN VI memijit perut sambil menyenggol-nyenggol alat kelamin anak korban ANAK KORBAN VI berkali-kali yang berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam.

- Bahwa benar pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa tiba-tiba duduk disebelah anak korban ANAK KORBAN VII memijit kaki anak korban ANAK KORBAN VII kearah selangkangan anak korban ANAK KORBAN VII dengan menggunakan tangannya dan mengelus-elus alat kelamin anak korban ANAK KORBAN VII hingga tegang dan memeluk anak korban ANAK KORBAN VII. Beberapa saat kemudian terdakwa pergi keluar kamar.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu setelah melakukan pengecekan terdakwa tidur di sebelah anak korban ANAK KORBAN VIII kemudian **terdakwa meraba-raba dan mengocok alat kelamin anak korban ANAK KORBAN VIII sampai mengeluarkan sperma**. Lalu terdakwa membersihkan tangan terdakwa ke kamar mandi lalu terdakwa langsung istirahat. Adapun kejadian berikutnya ialah pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa tidur di kamar pengasuh, kemudian melakukan pengecekan ke kamar anak siswa SMA kemudian terdakwa tidur di sebelah anak korban ANAK KORBAN VIII sambil **memeluk dan meraba-raba alat kelamin anak korban ANAK KORBAN VIII dari dalam celana** namun anak korban ANAK KORBAN VIII teriak dan memanggil anak korban ANAK KORBAN VI lalu anak korban ANAK KORBAN VI bertanya terkait pemanggilan tersebut, namun anak korban ANAK KORBAN VIII hanya menangis dan berpindah tempat tidur.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN IX terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN IX bahwa badanya sakit dan pegal-pegal sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban ANAK KORBAN IX. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk anak korban ANAK KORBAN IX tengkurap dan terdakwa memijit tubuh anak korban ANAK KORBAN IX. Setelah itu,



terdakwa memerintahkan anak korban ANAK KORBAN IX terlentang sambil memijit-mijit dada dan memlintir-mlitir putting payudara anak korban ANAK KORBAN IX. Lalu tangan terdakwa turun ke perut dan memasukan tangannya ke celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN IX lalu terdakwa memegang alat kelamin (penis) anak korban ANAK KORBAN IX sambil bergerak-gerakannya ke kanan dan ke kiri. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya terdakwa memberikan obat kepada anak korban ANAK KORBAN IX.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan anak korban terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh anak korban bahwa tidak enak badan, sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk anak korban tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuhnya, setelah cukup lalu terdakwa memerintahkan untuk terlentang dan terdakwa saat itu memegang alat kelamin anak korban kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil obat untuk diberikan kepada anak korban. Namun, sebelum meminum obat terdakwa memijit anak korban terdakwa memerintahkan kembali untuk tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuh anak korban, setelah cukup terdakwa memerintahkan untuk posisi terlentang lalu terdakwa memijit bagian tubuh paha atas terdakwa dan memegang alat kelamin anak korban. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar untuk tidur.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengecek kondisi dan jumlah anak SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu terdakwa mendatangi kasur dari anak korban ANAK KORBAN XI yang sedang tidur dikarenakan sakit. Lalu terdakwa memijit tangan dan kaki anak korban ANAK KORBAN XI. Selanjutnya, terdakwa memeluk dari samping dengan posisi anak korban ANAK KORBAN XI terlentang lalu memberikan minyak kayu putih sambil memijit dan membuka selimut anak korban ANAK KORBAN XI sambil memijit kaki anak korban ANAK KORBAN XI lalu naik ke paha dan terdakwa mengelus-elus alat kelamin terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit. Beberapa saat kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa benar pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri lalu terdakwa tidur di samping anak korban ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN XII dan memijat kaki anak korban ANAK KORBAN XII lalu diarahkan ke bagian paha bagian dalam menggunakan kedua tangan. Kemudian terdakwa memasukan salah satu tangannya ke celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN XII sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN XII sampai paha. Setelah itu, tangan kiri terdakwa memegang alat kelamin dengan cara mengelus-elus bagian penis dan testisnya anak korban ANAK KORBAN XII kurang lebih 15 (lima belas) menit dan tidur dengan anak korban ANAK KORBAN XII sampai pukul 04.00 WIB. Adapun kejadian berikutnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dengan melakukan tindakan yang sama bahwa terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu terdakwa tidur di samping anak korban ANAK KORBAN XII sambil tangan kiri terdakwa memegang alat kelamin dari anak korban ANAK KORBAN XII dan tidur dengan anak korban ANAK KORBAN XII sambil mencium dan memeluk anak korban ANAK KORBAN XII sampai pukul 04.00 WIB.

- Bahwa benar sebelum mencabuli para anak tersebut Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan bujuk rayu dengan mengatakan bahwa menyatakan akan memijat badan dari para anak korban. Hal tersebut bertujuan agar terdakwa mudah memegang alat kelamin dan meraba-raba alat kelamin dari para anak korban tersebut di atas. Selain itu, terdakwa juga memang alat kelamin para anak korban pada saat para anak korban tersebut di atas tertidur yang dilakukan dengan cara memberikan obat terlebih dahulu agar para anak korban tertidur.
- Bahwa benar terdakwa merupakan guru (pengasuh) SMA yang beralamat di Kab. Kediri.
- Bahwa benar anak korban ANAK KORBAN XII masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban ANAK KORBAN XII lahir di Kediri pada tanggal 2007.
- Bahwa benar anak korban VIII masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban VIII lahir di Kediri pada tanggal 26 Maret 2007.
- Bahwa benar **ANAK KORBAN VIII** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban **VIII** lahir di Kediri pada tanggal 2007.

- Bahwa benar **anak korban IX** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban **ANAK KORBAN IX** lahir di Kediri pada tanggal 2007.

- Bahwa benar **ANAK KORBAN XI** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana **ANAK KORBAN XI** lahir di Kediri pada tanggal 2007.

- Bahwa benar **ANAK KORBAN II** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana **ANAK KORBAN II** lahir di Kediri pada tanggal 2007.

- Bahwa benar **ANAK KORBAN VI** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana **ANAK KORBAN VII** lahir di Kediri pada tanggal 2008.

- Bahwa benar **ANAK KORBAN V** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana **ANAK KORBAN V** lahir di Kediri pada tanggal 2007.

- Bahwa benar **ANAK KORBAN VII** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana **ANAK KORBAN VII** lahir di Sidoarjo pada tanggal 2008.

-Bahwa benar **ANAK KORBAN IV** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana **ANAK KORBAN IV** lahir di Kediri pada tanggal 2007.

- Bahwa benar **ANAK KORBAN I** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana **ANAK KORBAN II** lahir di Jombang pada tanggal 2007.

- Bahwa benar **ANAK KORBAN III** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN III lahir di Kediri pada tanggal 2007.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif *kedua* sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ *Setiap orang* ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur alam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa **Kekerasan adalah** setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan **ancaman kekerasan** setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sehingga, ancaman merupakan setiap perbuatan yang sedemi ANAK KORBAN

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.-----

Menimbang, bahwa pengertian melakukan **kekerasan** menurut R.Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Definisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah), sedangkan pengertian ancaman kekerasan menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu yaitu :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemi ANAK KORBAN IV rupa, sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya
- Maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Contoh: Para pembajak memaksa pilot mendaratkan pesawatnya di pelabuhan udara itu. Arti lainnya dari memaksa adalah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan). Bahwa perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dengan ucapan.

Menimbang, bahwa unsur **menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan** ialah unsur tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai perbuatan sedemi ANAK KORBAN IV rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya Hoge read memberikan pengertiannya tentang tipu muslihat tidak jauh berbeda dengan apa yang di uraikan diatas. Dalam aresstnya (30-1-1911) HR menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Bahwa perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih dari 1 (satu), dimana yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktek bisa terjadi dalam 1 (satu) perkataan saja yang biasa diikuti dengan rangkaian kebohongan. Hal ini dapat diketahui dari arrest HR (25-10-1909) bahwa tipu muslihat tunggal adalah



cukup Undang-Undang sering menggunakan kata-kata jamak untuk pengertian tunggal. Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu, karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan kata bohong yang lain mempunyai 1 (satu) hubungan atau kaitannya dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur 1 (satu) berupa perkataan yang isinya berupa perkataan yang tidak benar, dua (2) lebih dari satu bohong, dan tiga (3) yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain. Bahwa **Arti membujuk** di KBBI adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, merayu dan sebagainya. Bahwa **Arti melakukan** di KBBI adalah: mengerjakan (menjalankan dan sebagainya). Bahwa **Arti membiarkan** di KBBI adalah: tidak melarang (menegahkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pasal 65 KUHP ada beberapa hal yang dapat disimpulkan **Pertama**, terjadi beberapa perbuatan pidana. **Kedua**, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara atau kurungan atau pidana denda. Dilihat dari pidana pokok yang sejenis, sebenarnya stelsel pidananya adalah **eenvoidige cummulatiestelsel** atau sistem kumulasi pidananya yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok. **Ketiga**, masih berkaitan yang kedua, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi, yang oleh **SIMONS** disebut sebagai **verscherpingsstelsel** atau **exasperatiestelsel** atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Sedangkan **Memorie Van Toelichting** sebagaimana yang dikutip **LAMINTANG** menggunakan istilah **gematigde cummulatie** atau kumulasi sedang. Di satu sisi pidana yang dijatuhkan tidak boleh terlalu berat, namun di sisi lain pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh terlalu ringan. **Keempat**, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana terberat.

Menimbang, bahwa menurut **Andi Hamzah** bahwa perbarengan tindak pidana (*concursum*) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana,



atau antara pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa **Anak adalah** seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan **pencabulan** tersebut adalah pemerkosa yang berarti:

- Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.
- Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung yang dimaksud dengan **Perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dengan demi ANAK KORBAN IV perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya, dengan meraba bagian-bagian sensitif dari tubuh seorang perempuan atau laki-laki. Menurut **Adami Chazawi** pencabulan adalah suatu bentuk usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan disatu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut sangat tidak bermoral dan dilarang oleh hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama.

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan pada hari Kamis, 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar anak korban ANAK KORBAN I lalu terdakwa



memeluk kepada anak korban ANAK KORBAN I sambil tangan kanan memeluk kepala anak korban ANAK KORBAN I sedangkan tangan kiri terdakwa meraba paha sampai kemaluan anak korban ANAK KORBAN I. Pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa memegang alat kelamin anak korban ANAK KORBAN I dan mengelus-elus alat kelaminnya dengan cara memasukan tangan kirinya di celana anak korban ANAK KORBAN I. Bahwa dalam persidangan pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar ANAK KORBAN II memijat selangkangan dengan tangannya dan tangan kirinya terus mengusap kepala ANAK KORBAN II. Selanjutnya terdakwa mengelus-elus alat kelamin selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga tegang dan keluar sperma.

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mendatangi anak korban ANAK KORBAN III di kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri yang saat itu anak korban ANAK KORBAN III sedang istirahat namun tiba-tiba terdakwa memijit paha dan selangkangan terdakwa sebelah kiri menyentuh alat kelamin anak korban ANAK KORBAN III yang dilakukan secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa memeluk anak korban ANAK KORBAN III sampai pagi hari menjelang subuh.

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa istirahat di SMA yang beralamat di Kab. Kediri lalu terdakwa masuk memegang alat kelamin dari anak korban ANAK KORBAN IV dengan cara memainkan menggunakan jari terdakwa hingga membuat alat kelamin anak korban ANAK KORBAN IV tegang, lalu mengocok alat kelamin dari anak korban ANAK KORBAN IV sampai kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma. Pada saat sperma sudah keluar terdakwa berkata kepada anak korban ANAK KORBAN IV agar jangan memberitahu siapapun lalu membetulkan celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN IV yang sebelumnya diturunkan oleh terdakwa sampai paha.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang ke kamar anak korban ANAK KORBAN V dan meraba lutut anak korban ANAK KORBAN V kemudian tangannya naik memijat paha bagian dalam anak korban ANAK KORBAN V. Lalu tangannya masuk ke celana dalam anak korban ANAK KORBAN V memijat penis ke arah atas bawah dan testis anak



korban ANAK KORBAN V dielus-elus. Saat alat kelamin (penis) anak korban ANAK KORBAN V sudah dalam keadaan tegang lalu terdakwa mengocok alat kelamin (penis) anak korban ANAK KORBAN V sampai keluar sperma. Lalu terdakwa tidur di sebelah anak korban ANAK KORBAN V dan memeluk serta mencium leher anak korban ANAK KORBAN V.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa datang untuk memberi obat paracetamol dan terdakwa memerintahkan anak korban ANAK KORBAN VI untuk segera tidur, lalu terdakwa menepuk-nepuk paha anak korban ANAK KORBAN VI dengan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memijit anak korban ANAK KORBAN VI dan tubuh terdakwa duduk diantara kedua kaki anak korban ANAK KORBAN VI dengan kedua tangannya. Setelah itu berpindah disamping anak korban ANAK KORBAN VI memijit perut sambil menyenggol-nyenggol alat kelamin anak korban ANAK KORBAN VI berkali-kali yang berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di SMA yang beralamat di Kab. Kediri terdakwa tiba-tiba duduk disebelah anak korban ANAK KORBAN VII memijit kaki anak korban ANAK KORBAN VII kea rah selangkangan anak korban ANAK KORBAN VII dengan menggunakan tangannya dan mengelus-elus alat kelamin anak korban ANAK KORBAN VII hingga tegang dan memeluk anak korban ANAK KORBAN VII. Beberapa saat kemudian terdakwa pergi keluar kamar. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar anak siswa SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu setelah melakukan pengecekan terdakwa tidur di sebelah anak korban ANAK KORBAN VIII kemudian **terdakwa meraba-raba dan mengocok alat kelamin anak korban ANAK KORBAN VIII sampai mengeluarkan sperma.** Lalu terdakwa membersihkan tangan terdakwa ke kamar mandi lalu terdakwa langsung istirahat. Adapun kejadian berikutnya ialah pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa tidur di kamar pengasuh, kemudian melakukan pengecekan ke kamar anak siswa SMA kemudian terdakwa tidur di sebelah anak korban ANAK KORBAN VIII sambil **memeluk dan meraba-raba alat kelamin anak korban ANAK KORBAN VIII dari dalam celana** namun anak korban ANAK KORBAN VIII teriak dan memanggil anak korban ANAK KORBAN VI lalu anak korban ANAK KORBAN VI bertanya terkait pemanggilan tersebut, namun anak korban ANAK KORBAN VIII hanya menangis dan berpindah tempat tidur.

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN IX terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN IX bahwa badanya sakit dan pegal-pegal sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban ANAK KORBAN IX. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk anak korban ANAK KORBAN IX tengkurap dan terdakwa memijit tubuh anak korban ANAK KORBAN IX. Setelah itu, terdakwa memerintahkan anak korban ANAK KORBAN IX terlentang sambil memijit-mijit dada dan memlintir-mlitir putting payudara anak korban ANAK KORBAN IX. Lalu tangan terdakwa turun ke perut dan memasukkan tangannya ke celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN IX lalu terdakwa memegang alat kelamin (penis) anak korban ANAK KORBAN IX sambil menggerak-gerakannya ke kanan dan ke kiri. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya terdakwa memberikan obat kepada anak korban ANAK KORBAN IX.

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri bertemu dengan anak korban terdakwa bertanya alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh anak korban bahwa tidak enak badan, sehingga terdakwa menawarkan memijit anak korban. Kemudian terdakwa memerintahkan untuk anak korban tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuhnya, setelah cukup lalu terdakwa memerintahkan untuk terlentang dan terdakwa saat itu memegang alat kelamin anak korban kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil obat untuk diberikan kepada anak korban. Namun, sebelum meminum obat terdakwa memijit anak korban terdakwa memerintahkan kembali untuk tengkurap di Kasur dan terdakwa memijit tubuh anak korban, setelah cukup terdakwa memerintahkan untuk posisi terlentang lalu terdakwa memijit bagian tubuh paha atas terdakwa dan memegang alat kelamin anak korban. Setelah itu, terdakwa kembali ke kamar untuk tidur.

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengecek kondisi dan jumlah anak SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu terdakwa mendatangi kasur dari anak korban ANAK KORBAN XI yang sedang tidur dikarenakan sakit. Lalu terdakwa memijit tangan dan kaki anak korban ANAK KORBAN XI. Selanjutnya, terdakwa memeluk dari samping dengan posisi anak korban ANAK KORBAN XI terlentang lalu

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan minyak kayu putih sambil memijit dan membuka selimut anak korban ANAK KORBAN XI sambil memijit kaki anak korban ANAK KORBAN XI lalu naik ke paha dan terdakwa mengelus-elus alat kelamin terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit. Beberapa saat kemudian terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri lalu terdakwa tidur di samping anak korban ANAK KORBAN XII dan memijat kaki anak korban ANAK KORBAN XII lalu diarahkan ke bagian paha bagian dalam menggunakan kedua tangan. Kemudian terdakwa memasukan salah satu tangannya ke celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN XII sambil menurunkan celana dan celana dalam anak korban ANAK KORBAN XII sampai paha. Setelah itu, tangan kiri terdakwa memegang alat kelamin dengan cara mengelus-elus bagian penis dan testisnya anak korban ANAK KORBAN XII kurang lebih 15 (lima belas) menit dan tidur dengan anak korban ANAK KORBAN XII sampai pukul 04.00 WIB. Adapun kejadian berikutnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dengan melakukan tindakan yang sama bahwa terdakwa melakukan pengecekan ke kamar Soekarno SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Lalu terdakwa tidur di samping anak korban ANAK KORBAN XII sambil tangan kiri terdakwa memegang alat kelamin dari anak korban ANAK KORBAN XII dan tidur dengan anak korban ANAK KORBAN XII sambil mencium dan memeluk anak korban ANAK KORBAN XII sampai pukul 04.00 WIB.

Menimbang, bahwa sebelum mencabuli para anak tersebut Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan bujuk rayu dengan mengatakan bahwa menyatakan akan memijit badan dari para anak korban. Hal tersebut bertujuan agar terdakwa mudah memegang alat kelamin dan meraba-raba alat kelamin dari para anak korban tersebut di atas. Selain itu, terdakwa juga memang alat kelamin para anak korban pada saat para anak korban tersebut di atas tertidur yang dilakukan dengan cara memberikan obat terlebih dahulu agar para anak korban tertidur.

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan guru (pengasuh) SMA yang beralamat di Kab. Kediri. Bahwa **anak korban ANAK KORBAN XII** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban ANAK KORBAN XII lahir di Kediri pada tanggal 2007.



Menimbang, bahwa **anak korban VIII** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban VIII lahir di Kediri pada tanggal 26 Maret 2007. Bahwa **ANAK KORBAN VII** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN VII lahir di Kediri pada tanggal 2007.

Menimbang, bahwa **ANAK KORBAN IX** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana anak korban **ANAK KORBAN IX** lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa **ANAK KORBAN XI** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN XI lahir di Kediri pada tanggal 2007.

Menimbang, bahwa **ANAK KORBAN II** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN II lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa **ANAK KORBAN VI** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN VI lahir di Kediri pada tanggal 2008.

Menimbang, bahwa **ANAK KORBAN V** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN V lahir di Kediri pada tanggal 2007. Bahwa **ANAK KORBAN VII** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN VII lahir di Sidoarjo pada tanggal 2008. Bahwa **ANAK KORBAN IV** masih **berumur 15 (lima belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN IV lahir di Kediri pada tanggal 2007.

Menimbang, bahwa **ANAK KORBAN I** masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN I lahir di Jombang pada tanggal 2007. Bahwa **ANAK KORBAN III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih **berumur 16 (enam belas)** tahun pada saat dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mana ANAK KORBAN III lahir di Kediri pada tanggal 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan (clementie) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 12 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan hanya memohonkan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang apabila dikaitkan dengan fakta persidangan adalah beralasan hukum dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan NEVADA, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dan 1 (satu) potong celana dalam warna coklat yang telah disita dari Terdakwa dan oleh karena diakui sebagai milik saksi di persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAKSI I;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama baik SMA menjadi tercemar
- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan ke banyak anak korban yaitu berjumlah 12 (dua belas) anak korban
- Terdakwa merupakan guru di SMA yang seharusnya melindungi dan memberikan contoh yang baik.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa tumpuan keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan NEVADA
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklatdikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAKSI I.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, Tanggal 21 November 2023, oleh kami, hakim ketua sebagai Hakim Ketua, hakim anggota I, hakim anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh penuntut umum Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Penggati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)